

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk bertanggung jawab menciptakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki sehingga menjadi produk yang menciptakan nilai tambah untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi Ekonomi Kreatif menjadi produk yang menciptakan nilai tambah. Diatur tentang Pelaku dan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Sistem Pemasaran, Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah, Pendataan Dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Ruang Kreatif, Kerja sama dan Kelembagaan, Pembiayaan, Peran serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2023.
- Dalam hal dikemudian hari ditemukan data, dokumen, dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diterimanya, maka fasilitas untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pengalihan fasilitas diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 11 hlm